



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA.AdL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Budirman bin Ali umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan terakhir SD, tempat Kediaman Desa Puunangga, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Hasnawati binti Lawing umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, tempat Kediaman Desa Puunangga Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar calon istri dan calon suami;

Telah mendengar orang tua calon suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan register Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA.AdL., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan **Budirman** dengan **Hasnawati** yang beridentitas :

Nama : **Ismayunita binti Budirman**

Tanggal Lahir : 28 Januari 2003 (17 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat Tinggal : Desa Puunangga, Kecamatan Lalembuu,
Kabupaten Konawe
Selatan

Dengan Calon Suaminya :

Nama : **Jusman bin Sudirman**

Tanggal Lahir : 02 Januari 2001 (19 Tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Tempat Tinggal : Desa Puunangga, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten
Konawe Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu.

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga dengan Surat Nomor 73 / KUA.24.07.12 / PW.01 / 09 / 2020, Tanggal 28 September 2020.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau bapak rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (**Ismayunita binti Budirman** dan **Jusman bin Sudirman**) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/ wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/ wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasehat tersebut Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah

Halaman 3 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Andoolo;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibaca yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasehati anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa para Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan anak kandung Para Pemohon bernama **Ismayunita binti Budirman** tanggal lahir 28 Januari 2003, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Puunangga Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah kenal dan mengenal calon suaminya yang bernama Jusman bin Sudirman ;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu anak kandung Para Pemohon sudah dilamar Jusman bin Sudirman dan orang tua Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;

Halaman 4 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah mantab untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan nasab, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama **Jusman bin Sudirman**, tanggal lahir 02 Januari 2001 (19 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kelurahan Puunangga, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama **Ismayunita binti Budirman** ;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu calon suami anak kandung Para Pemohon bernama **Jusman bin Sudirman** telah melamar anak kandung Para Pemohon yang bernama **Ismayunita binti Budirman** dan orang tua calon istri (Para Pemohon) sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon bernama **Sudirman bin Ambo**

Halaman 5 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asse, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Kelurahan Puunangga, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan ayah kandung calon suami anak kandung Para Pemohon;

Bahwa, orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama **Ismayunita binti Budirman**;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu calon suami anak kandung Para Pemohon bernama **Jusman bin Sudirman** telah melamar anak kandung Para Pemohon bernama **Ismayunita binti Budirman** dan orang tua calon istri (Para Pemohon) sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa para Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Budirman) dengan Nomor 7405123112690001, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 10 April 2013, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Hasnawati) dengan Nomor 7405126603820001, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 10 April 2013, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon an. Budirman dengan Nomor 7405120403080101, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 25 Oktober 2012 telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon atas nama Ismayunita dengan Nomor 7405124805030003, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 24 Februari 2020, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Ismayunita dengan Nomor 7405-LU-05122011-0234, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 6 Desember 2017, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama Jusman dengan Nomor 7405120201010002, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 29 Mei 2018, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon atas nama Jusman dengan Nomor 7405-LU-09122011-0079 Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 9 Desember 2011, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah anak para Pemohon atas nama Ismayunita dengan Nomor DN-20 DI/06 0017376, Dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan

Halaman 7 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 2 Juni 2017, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat anak para Pemohon (Ismayunita) Nomor 2951, tanggal 29 September 2020, diterbitkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Atari Jaya, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu Nomor : 73/Kua.24.07.12/PW.01/09/2020 tanggal 28 September 2020, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

B. SAKSI

1. **H. Muh. Nasir bin H. Sudarmi**, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Puunangga Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Ismayunita binti Budirman;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Jusman bin Sudirman yang bertempat tinggal di Desa Puunangga, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun sementara calon suaminya berusia 19 tahun, dan beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak masuk SMA atau sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan suaminya sama-sama telah lulus SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejeaka;

Halaman 8 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja membantu orang tuanya sebagai Petani/ Pekebun dan diberi gaji oleh orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak kandung Para Pemohon merupakan seorang lelaki yang bertanggungjawab dan pekerja yang ulet;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon suami anak kandung Para Pemohon dan orang tuanya telah melamar anak kandung Para Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

2. **Tahan bin Lantana**, Umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan PNS di Kantor Kecamatan Lalembuu, tempat kediaman di Desa Puunangga Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Tetangga Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Ismayunita binti Budirman;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Jusman bin Sudirman yang bertempat tinggal di Desa Puunangga, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 9 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun sementara calon suaminya berusia 19 tahun, dan beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak selama 3 (tiga) tahun dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan suaminya sama-sama telah lulus SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja membantu orang tuanya sebagai Petani/ Pekebun dan diberi gaji oleh orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak kandung Para Pemohon merupakan seorang lelaki yang bertanggungjawab dan pekerja yang ulet;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon dan orang tuanya telah melamar anak kandung Para Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Halaman 10 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/ wali dari anak yang bernama Ismayunita binti Budirman (umur 17 tahun 8 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan karena anak kandung Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019,

Halaman 11 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/ istri dan orang tua/ wali calon suami/ istri sebagai mana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Nomor 7405123112690001 Atas nama **Budirman** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan dan bukti P.2 berupa fotokopi KTP Nomor 7405126603820001 Atas nama **Hasnawati** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan

Halaman 12 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon an. **Budirman** dengan Nomor 7405120403080101, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 25 Oktober 2012, bukti P.4. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon atas nama **Ismayunita** dengan Nomor 7405124805030003, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 24 Februari 2020 dan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **Ismayunita** dengan Nomor 7405-LU-05122011-0234, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismayunita binti Budirman lahir pada tanggal 28 Januari 2003 adalah anak Budirman dan Hasnawati dan berdomisili di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Ismayunita binti Budirman, lahir tanggal 28 Januari 2003 (umur 17 tahun 8 bulan) adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.6. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak kandung Para Pemohon atas nama **Jusman** dengan Nomor 7405120201010002, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 29 Mei 2018 dan bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama **Jusman** dengan Nomor 7405-LU-09122011-0079, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 9 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jusman lahir pada tanggal 2 Januari 2001 adalah anak dari Sudirman

Halaman 13 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rosmawati dan berdomisili di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Jusman bin Sudirman, lahir tanggal 2 Januari 2001 (umur 19 tahun 9 bulan) adalah anak dari Sudirman dan Rosmawati dan calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 Fotokopi Ijazah anak para Pemohon atas nama **Ismayunita** dengan Nomor DN-20 DI/06 0017376, Dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 2 Juni 2017, menerangkan bahwa anak kandung Para Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP), Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMP, telah berpendidikan dan mengerti bagaimana nanti dalam membentuk rumah tangga;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama **Ismayunita** Nomor 2951 yang di terbitkan oleh UPTD Puskesmas Atari Jaya Kabupaten Konawe Selatan Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Ismayunita binti Budirman dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas Nama **Ismayunita** Nomor 73/Kua.24.07.12/PW.01/09/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, perihal Penolakan Perkawinan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala KUA Kecamatan Lalembuu menolak melaksanakan perkawinan Jusman bin Sudirman dan Ismayunita binti

Halaman 14 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budirman dengan alasan bahwa calon pengantin perempuan tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak perkawinan Jusman bin Sudirman dan Ismayunita binti Budirman (anak Para Pemohon) ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalembuu;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu Keponakan Pemohon I dan Tetangga Para Pemohon, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Ismayunita binti Budirman; calon suami anak Para Pemohon bernama Jusman bin Sudirman, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sering pergi berdua; anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani/ Pekebun, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya; dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Halaman 15 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 2 Bahwa Ismayunita binti Budirman adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Bahwa anak Para Pemohon lahir tanggal 28 Januari 2003 (umur 17 tahun 8 bulan);
- 2 Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki laki (calon suami) yang bernama Jusman bin Sudirman;
- 2 Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Lalembuu dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (Ismayunita binti Budirman) belum mencapai umur 19 tahun;
- 2 Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sering pergi berduaan;
- 2 Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- 2 Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan
- 2 Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;
- 2 Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- 2 Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja membantu orang tuanya sebagai Petani/ Pekebun;
- 2 Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua dari calon suami anak kandung Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan

Halaman 16 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: “Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ismayunita binti Budirman untuk menikah dengan Jusman bin Sudirman”.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Ismayunita binti Budirman (anak Pemohon) dan Jusman bin Sudirman (calon Suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8–9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejak, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya yang masing-masing belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka orang tua kedua belah pihak telah merestui/ tidaknya untuk keduanya menikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap hal ini, berdasarkan fakta keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon

Halaman 17 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan perempuan masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan perempuan dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/ rusyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu,

Halaman 18 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebolehan pria dan perempuan untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan perempuan dapat dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur; akil balig, sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal; cerdas; pandai; sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan perempuan dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/ definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon suami dan calon istri masing-masing menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak Para Pemohon dan menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan bekerja sebagai Petani/ Pekebun, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang terkandung dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam

Halaman 19 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu :

لقد قال لنا النبي صل الله عليه وسلم: **يا معشر الشباب، من ...
استطاع منكم الباءة فليتزوج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya :

"... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun dan sering pergi berdua-an, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, dan keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinandi bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, dan demi kepentingan hukum bayi dalam kandungan anak Para pemohon, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal yang melanggar ajaran agama Islam, maka Majelis Hakim sependapat dengan norma hukum yang terkandung dalam kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun

Halaman 20 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Ismayunita binti Budirman, lahir tanggal 28 Januari 2003 (17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama Jusman bin Sudirman Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ismayunita binti Budirman**, lahir tanggal 28 Januari 2003, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Jusman bin Sudirman**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1442 Hijriyah, oleh **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 21 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	500.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0141/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)